



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 28 Mei 2020

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota.
di -

Tempat

Nomor : 061/3279/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) exp
Hal : Pelaksanaan Permendagri Nomor 56
Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kab/Kota, dan
pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisa
Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan
Tambahkan Penghasilan Pegawai Pemda
(TPP)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan tambahan penghasilan pegawai pemda (TPP), serta sesuai dengan hasil koordinasi dan fasilitasi terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan amanat Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk segera melaksanakan ketentuan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi kami terdapat 12 (dua belas) Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan ketentuan tersebut, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua dan Maluku Utara;
2. Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk segera melaporkan hasil monitoring atas pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sampai saat ini baru Pemerintah Provinsi Bali yang telah menyampaikan laporan dimaksud kepada Kementerian Dalam Negeri (format terlampir);
3. Selanjutnya terkait pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar Pemerintah Daerah menyampaikan laporan melalui aplikasi Sistem Monitoring Analisa Jabatan (SIMONA), pada aplikasi simona.kemendagri.go.id, dengan melibatkan antara lain:

- a. Biro/Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan input dan upload berkas terkait Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai *quality assurance* memberikan jaminan bahwa *evidence* yang telah diupload oleh Biro/Bagian Organisasi dan Tatalaksana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Sekretaris Daerah untuk memberikan persetujuan akhir hasil upload dokumen Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
4. Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan aplikasi simona.kemendagri.go.id memiliki dashboard untuk melaksanakan monitoring pada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota secara online.
 5. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 6. Mengingat ketentuan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 menjadi salah satu dasar dalam klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk tidak menyetujui Peraturan Daerah tentang APBD, apabila pemda belum melakukan pelaksanaan Permendagri 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 7. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memperhatikan hal sebagai berikut;
 - a. Pelaksanaan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota paling lambat pada akhir bulan Desember Tahun 2020; dan
 - b. Input terhadap aplikasi simona.kemendagri.go.id paling lambat pada akhir bulan Agustus Tahun 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, username simona.kemendagri.go.id dapat diunduh pada sharing materi dalam <http://simona.kemendagri.go.id>, dan penyampaian hasil monitoring pelaksanaan Permendagri 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan penyampaian laporan pelaksanaan Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Provinsi dapat disampaikan melalui Saudara Fadilah Muhammad HP. 08112228857 dan Saudara Winner Harahap HP. 081364460989.

Demikian untuk menjadi maklum dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri,
Plt. Sekretaris Jenderal



Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri PAN dan RB;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Inspektur Jenderal;
7. Direktur Jenderal Otonomi Daerah; dan
8. Direktur Jenderal Bina Kelangan Daerah.

TABEL PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2019
 PROVINSI: BALI

NO	NAMA KAB./KOTA	STATUS	TGL. PENGAJUAN DARI KAB./KOTA	NO. SURAT DARI KAB./KOTA	SUBSTANSI PENGAJUAN	TGL. BALASAN DR PROVINSI	NO. SURAT DARI PROVINSI	SUBSTANSI PERSETUJUAN
1	KAB BADUNG	SELESAI	11 Oktober 2019	061.1/7187/org	1. merubah Nomenklatur Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD menjadi Subbagian Pemberdayaan Lembaga Perekonomian 2. merubah Nomenklatur Subbagian Protokol menjadi Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas	6 Nopember 2019	061.1/18580/KLB	Tidak di setujui, agar Nomenklatur Subbagian Tersebut menyesuaikan Pemendagri Nomor 56 Tahun 2019
2								
..... Dst								

Keterangan:

Nama Kab./Kota: Nama Kabupaten / Kota dilingkungan Provinsi Saudara

Status: diisi dengan pilihan "Belum mengajukan surat permohonan", "Dalam Proses", "Selesai"

Substansi: ringkasan substansi surat permohonan, misal ada perbedaan